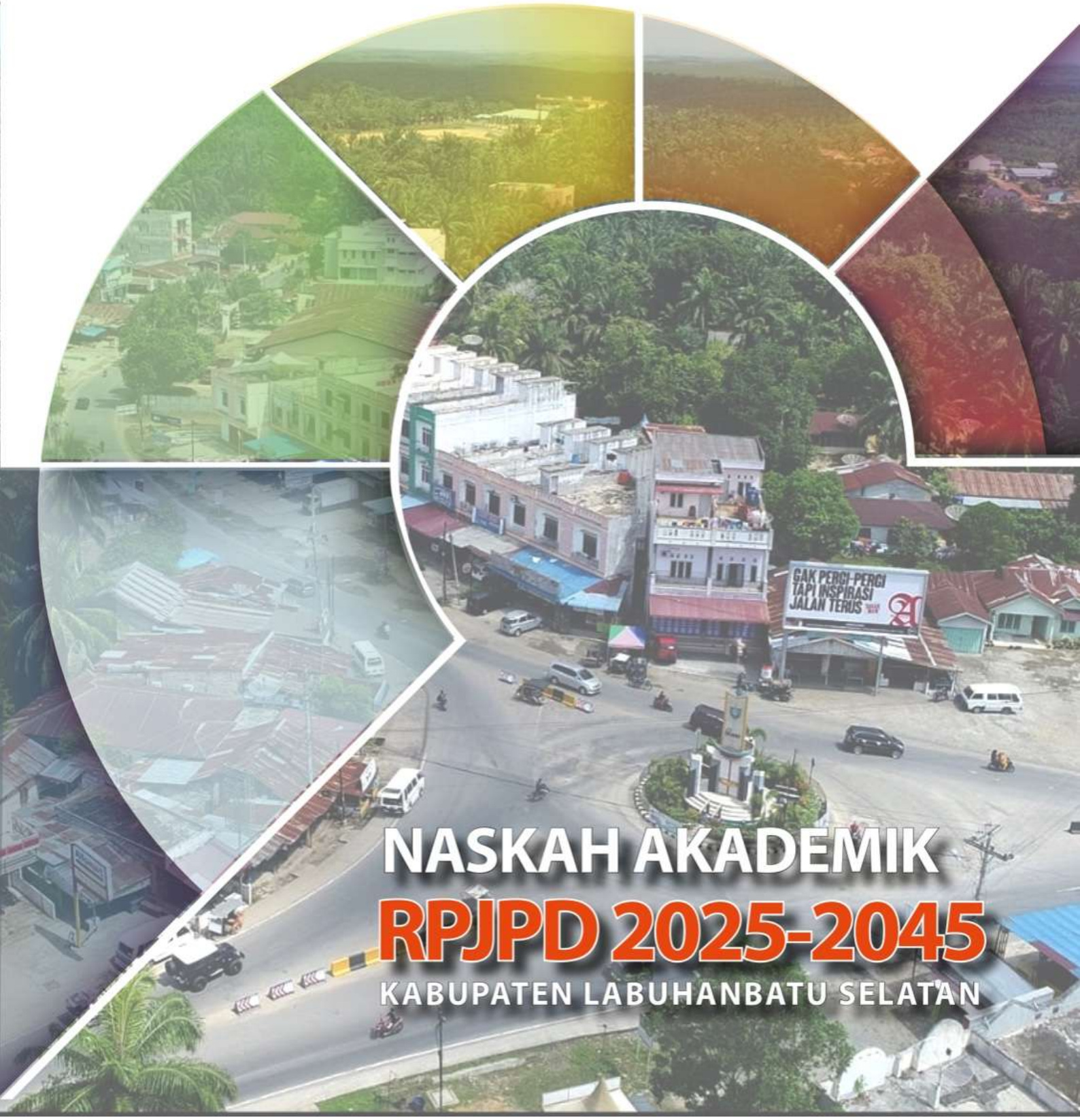




Pemerintah Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan



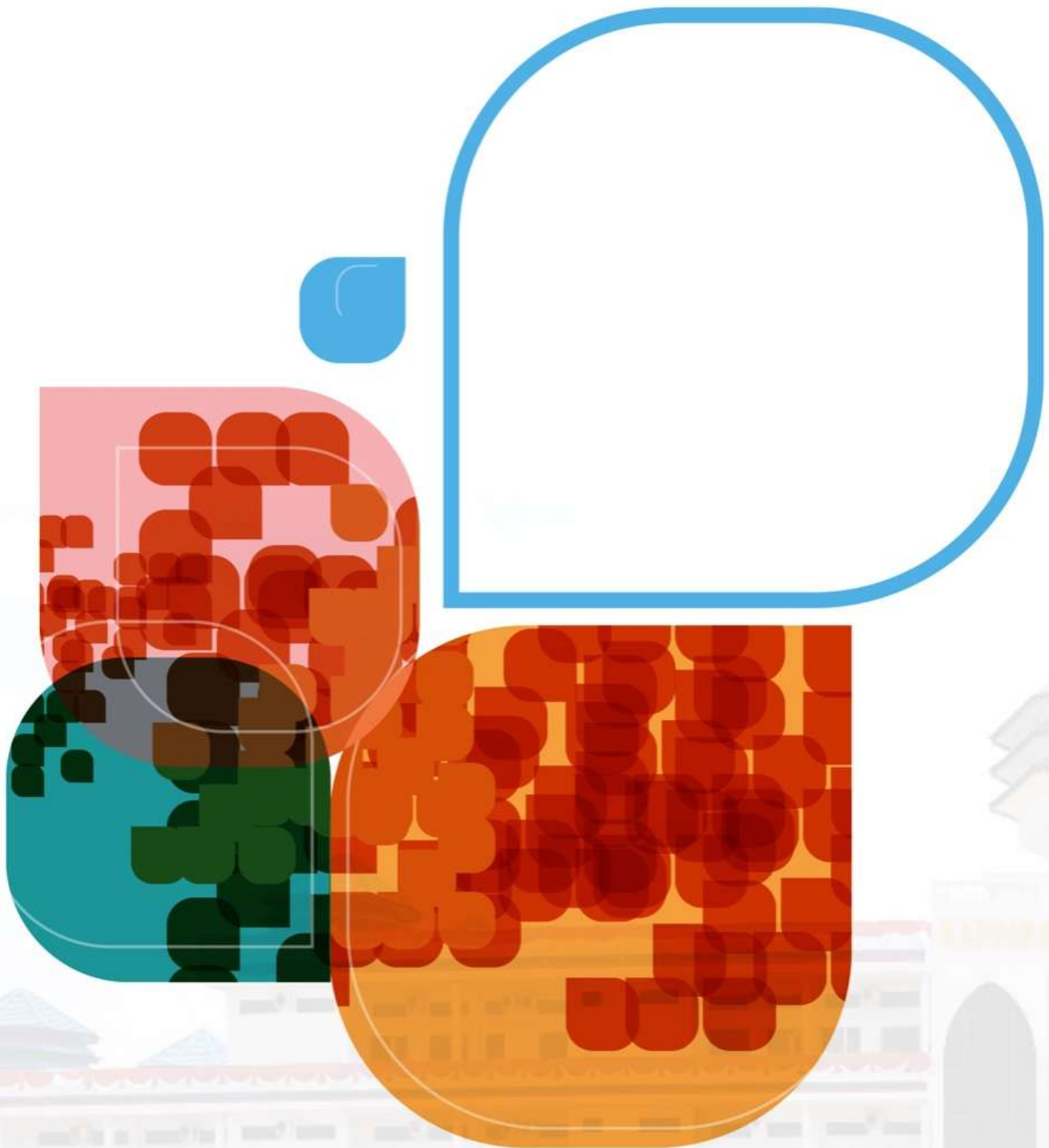
NASKAH AKADEMIK **RPJPD 2025-2045** KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I PEDANHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Identifikasi Permasalahan	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	6
1.4. Metodologi	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
2.1. Kajian Teoritis	9
2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD	12
2.3. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan Masyarakat	14
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT	17
3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain	17
3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	21
BAB VI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	26
4.1. Landasan Filosofis	27
4.2. Landasan Sosiologis.....	29
4.3. Landasan Yuridis	36
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN & RUANG LINGKUP MATERI MUATAN ...	41
5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan	41
5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan	52
BAB VI PENUTUP.....	60
6.1. Kesimpulan.....	60
6.2. Saran dan Masukan.....	61

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka Dokumen RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi-misi daerah (Kabupaten) yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan menjadi arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka panjang selama 5 (lima tahun) yang akan datang.

Sinkronisasi antara Rancangan Teknokratik RPJPD dan KLHS sedang dilakukan secara lengkap mulai dari sinkronisasi misi, tujuan, sasaran dan permasalahan isu strategis. Oleh karena itu unsur Perangkat Daerah, masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJPD dengan sebaik- baiknya. Sehingga, menjadi wajib hukumnya bahwa RPJPD terpublikasi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, para pemangku

kepentingan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan berupa Naskah Akademik.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu juga sebagai alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menyusun dokumen RPJPD Tahun 2025-2029.

1.2. Identifikasi Permasalahan

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diuraikan berdasarkan faktor-faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Hal ini bertujuan agar dapat memetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Selatan Tahun 2025-2029, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah.

Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan, maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029. Agar dokumen RPJPD tersebut memiliki kekuatan hukum maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan daerah serta cara untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD;
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

1.4. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa Peraturan Perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, pengkajian, dan referensi lainnya. Teknik

pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Naskah Akademik yaitu studi lapangan, diskusi dan studi pustaka.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

1.5. Sistematika Penulisan

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025-2029 disusun dalam sistematika sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Kajian Teoris dan Praktik Empiris
- Bab III : Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang- Undangan Terkait
- Bab IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- Bab V : Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan
- Bab VI : Penutup



BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Konsep Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan adalah kerangka yang dibangun dengan hati-hati yang memiliki cakupan jangka panjang. Hal ini biasa digunakan untuk membantu komunitas di berbagai situasi. Rencana ini sering disusun oleh sektor pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan biasanya ditinjau setiap tahun. Setiap 3-5 tahun rencana biasanya benar-benar diperbarui, agar lebih selaras dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Rencana pengembangan ekonomi biasanya didasarkan pada model yang ditentukan, dan terdiri dari lima komponen: Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tindakan (LPPM UI, 2023).

Sementara teori perencanaan arus utama semakin terfokus pada sisi prosedural dalam perencanaan, perkembangan eksternal pada sisi substantif semakin mendorong profesi perencana ke arah yang baru. Pelatihan dalam sub tema Substantif Perencanaan akan sangat bermanfaat bagi semua pihak yang bergerak di bidang penelitian dan perencanaan dan pembangunan yang fokus kepada perencanaan pembangunan daerah, serta fungsional peneliti dan akademisi yang sedang atau akan menyusun satu tulisan ilmiah tentang perencanaan pembangunan, baik untuk kegiatan akademis atau jurnal ilmiah. Perencanaan pembangunan ekonomi dapat digambarkan sebagai program, serangkaian kebijakan, atau kegiatan yang berupaya membangun kapasitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang mandiri. Sementara pemerintah pusat dan lembaga / organisasi pengembangan ekonomi lokal sering memimpin dalam mengembangkan program pengembangan ekonomi, pemerintah lokal/daerah dapat memainkan peran utama untuk merencanakan pembangunan ekonomi yang meningkatkan pekerjaan,

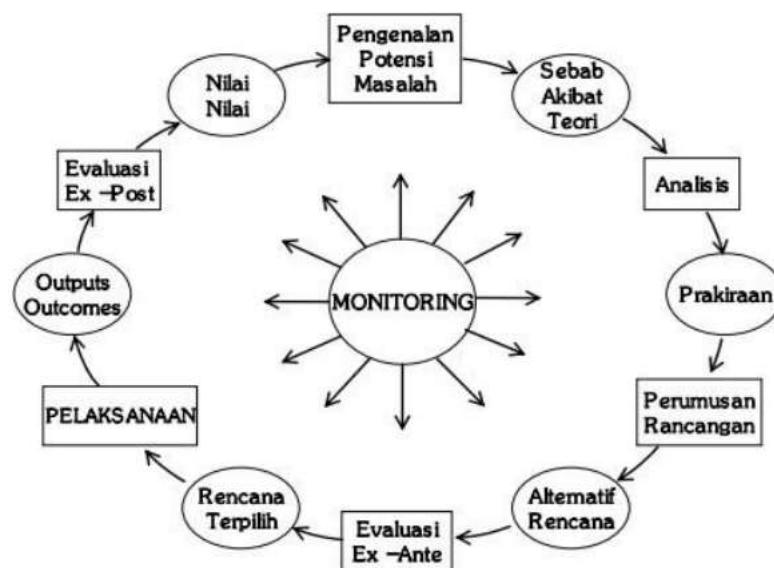
basis pajak lokal, kelestarian lingkungan, pemerataan sosial, dan kualitas hidup yang baik (Bappenas, 2023).

Berdasarkan jangka waktunya, dokumen perencanaan yang telah disusun dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
- b. Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- c. Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 25 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang (Kemendagri, 2022).

2.1.2. Siklus Perencanaan Teoritis

Secara teoritis, perencanaan sebagai proses digambarkan sebagai sejumlah tahapan kegiatan yang membentuk siklus. Son Damar (2010) menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan penentuan atau kesepakatan tata nilai (nilai-nilai) yang dianut dan dilanjutkan dengan pengenalan potensi dan masalah seperti dijelaskan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Siklus Perencanaan

Adapun tahapan-tahapan perencanaan secara rasional terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut:

a. Assessment of needs

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik.

Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi di masyarakat, dimana diharapkan para pembuat keputusan dapat memperbaiki atau memenuhinya.

b. Determination of goals

Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Design of alternative actions

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Estimation of consequences of alternative actions

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing alternatif Tindakan.

e. Specification of objectives

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

f. Selection of course of action

Dalam langkah ini adalah pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan terdiri dari tahapan atau kegiatan utama yaitu: Pengenalan potensi dan masalah, Perumusan rancangan/tujuan, dan Pelaksanaan rencana.

2.1.3. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Menurut Bryson (2014) dalam beberapa referensi, proses perencanaan strategis terdiri dari 8 (delapan) langkah yaitu:

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis;
2. Mengidentifikasi mandat organisasi;
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi;
4. Menilai lingkungan eksternal (peluang dan ancaman);
5. Menilai lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan);
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi;
7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu;
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah RPJPD

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Berdasarkan hal di atas dan terkait dengan penyusunan naskah akademik RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029, maka dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Asas kejelasan tujuan

Asas ini menjelaskan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan

yang berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

d. Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dokumen Rencana RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 diharapkan dapat dilaksanakan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dan menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah bagi pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan disusun berdasarkan kebutuhan dan kebermanfaatan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.\

f. Asas kejelasan rumusan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- uasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semua asas tersebut di atas, harus terintegrasi dalam pembentukan peraturan dan penentuan kebijakan. Selanjutnya pada setiap pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur, pembentuk peraturan harus mengolah dalam pikirannya apakah seluruh substansi yang ada telah mengandung asas materi muatan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2.3. Kajian Terhadap Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan

melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Metode yang digunakan dalam pendekatan pembangunan partisipatif dan bottom-up melalui pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda atau sebutan lainnya. Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD.

Permasalahan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik setiap daerah yang meliputi kondisi fisik, ekonomi, sosial dan budaya. Permasalahan perencanaan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain:

1. Perencanaan pembangunan masih didominasi oleh pendekatan top-down, hal ini berakibat program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kebutuhan masyarakat.
2. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut.
3. Pendekatan politis sering berbenturan dengan pendekatan teknokratis, sehingga perlu penyelarasan lebih lanjut.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT



BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Keterkaitan Peraturan Perundang-Undangan Lain

RPJPD Kabupaten Labuhantau Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan dan mempedomani RPJPN Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan datang. Sesuai tahapan dokumen perencanaan, maka RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Maju, Inklusif, dan Berkesinambungan.

Penyusunan RPJPD juga memperhatikan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten Labuhanbatu Selatan, penyusunan RPJPD juga memperhatikan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing

tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.2 secara hierarki, RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berdasarkan RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional.

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan
Sumber: Kemendagri, 2023

Dari gambar di atas, secara teknis, dapat disimpulkan bahwa sasaran RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus selaras dengan target yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Begitu juga dengan arah kebijakan kewilayahan yang diamanatkan untuk Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Hal yang sama juga disinergikan antara kebijakan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan RPJPN.

diterjemahkan oleh Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Labuhanbatu Selatan.

Penyusunan RPJPD Labuhanbatu Selatan. didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJPD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sebaliknya. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Berikut ini diagram alir yang memperlihatkan kedudukan RTRW dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3.1.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3.1.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

3.1.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

3.1.4. Peraturan Perundang-undangan tentang Penataan Ruang

1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
3. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037.

3.1.5. Standar Biaya Minimal

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
6. Sosial.

3.2. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Peraturan Perundang-Undangan Terkait

3.2.1. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelimpahan hak dan kewenangan kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 260 menyatakan bahwa:

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah, disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJPN;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut dengan pertimbangan bahwa ada urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat karena menyangkut

terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi dan agama.

Selain itu terdapat urusan pemerintah yang bersifat konkuren artinya urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Peraturan lainnya yang terkait dengan penyusunan Raperda RPJPD adalah Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam bentuk lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah dalam bentuk lembaga dinas daerah.

Dasar penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, tetapi tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak

sama. Kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.2.2. Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, menyatakan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

3.2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam prosesnya menggunakan 5 (lima) pendekatan untuk seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah.

Menurut Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, RPJM Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan

rencana tersebut oleh pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah. Selanjutnya menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementerian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial- ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut kewenangannya kepala Bappeda ditugaskan untuk menyiapkan rancangan awal RPJPD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program pemerintah daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah. Selanjutnya kepala perangkat daerah menyiapkan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJPD. Kemudian kepala Bappeda menyusun rancangan RPJPD dengan menggunakan rancangan Rencana strategis Perangkat Daerah dan berpedoman pada RPJPD. Dalam rangka perencanaan yang partisipatif, kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang jangka menengah daerah. Hal tersebut merupakan salah satu tahapan dalam penetapan peraturan daerah tentang RPJPD karena menurut pasal 15

peraturan ini disebutkan bahwa RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur dan kemudian ditetapkan secara resmi

BAB VI LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya meliputi dua pengertian. Pengertian pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pengertian kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan yang disusun.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea II Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional agar selalu berlandaskan pada Pancasila dalam setiap langkahnya, antara lain:

1. Seluruh lapisan masyarakat agar meletakkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan nasional;
2. Peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan ketidakadilan;

3. Peningkatan semangat persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; dan
5. Pemerataan pembangunan menuju kepada terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofi pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju.

Agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat dan merata di seluruh wilayah serta memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang dapat mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat, dalam hal ini adalah RPJPD. Proses penyusunan RPJPD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan partisipatif, dengan melibatkan unsur-unsur perangkat daerah dan pelaku pembangunan. RPJPD ini menjabarkan salah satu tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta menerjemahkan visi, misi dan program prioritas jangka panjang pemerintah daerah kedalam program pembangunan selama dua puluh tahun kedepan. Matriks rencana program pembangunan dua puluh tahunan yang diuraikan dalam dokumen draft RPJPD adalah hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional. Dengan berbagai kondisi yang telah disebutkan serta untuk menjaga agar visi dan misi pemerintah daerah dapat tercapai dalam dua puluh tahun mendatang maka perlu disusun kebijakan pemerintah yang berkekuatan hukum tetap yang akan menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan pembangunan. Kebijakan pemerintah tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis dirumuskan dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat dengan beranggapan bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat dari proses interaksi sosialnya. Sehingga peraturan daerah yang akan dilahirkan harus melihat kondisi sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 dengan ibukota kabupaten di Kecamatan Kota Pinang. Secara geografis, Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak pada 1°26'00" – 2°15'55" Lintang Utara, 99°40'00" – 100°26'00" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah berada pada 0 – 500 m di atas permukaan laut. Ketinggian 100 - 500 m di atas permukaan laut hanya terdapat pada Kecamatan Sungai Kanan yang berada di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Secara administratif letak wilayah Kabupaten Labuhanbatu cukup strategis, karena berada pada jalur yang memadai keluar provinsi (Riau) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan menempati area seluas 359.600 Ha atau 3.596,00 Km² yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 52 Desa/ 2 Kelurahan Definitif yang secara rinci data dilihat pada tabel II.1 berikut:

Tabel 2.1 Luas Kecamatan Dan Rasio Terhadap Luas Kabupaten

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sungai Kanan	1	8	558,96	15,54
2	Torgamba	-	14	1.311,46	36,47
3	Kota Pinang	1	9	556,71	15,48
4	Silangkitang	-	6	350,48	9,75
5	Kampung Rakyat	-	15	818,39	22,76
JUMLAH		2	52	3.596,00	100,00

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan terluas berada pada Kecamatan Torgamba dengan luas wilayah 1.311,46 Km² (36,47%) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil berada pada kecamatan Silangkitang dengan luas wilayah 350,48 Km² (9,75%).

Tabel 2.2 Jumlah Desa/Kelurahan Per Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak Ibu Kota Kabupaten (Km)
1	Sungai Kanan	Langga Payung	26
2	Torgamba	Aek Batu	22
3	Kotapinang	Kotapinang	9
4	Silangkitang	Aek Goti	30
5	Kampung Rakyat	Tanjung Medan	32

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2023

Letak geografis Kabupaten yang berada di dataran rendah akan mengandalkan moda transportasi angkutan darat. Aktivitas perekonomian di Kecamatan

Silangkitang dan Kampung Rakyat akan sangat bergantung pada lancarnya arus transportasi darat mengingat jarak tempuh dengan ibu kota kabupaten paling jauh.



Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

4.2.1. Topografi

Secara umum kondisi topografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut. Ketinggian antara 100 – 500 m di atas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara (Menurut Data Rupa Bumi Indonesia/Bakosurtanal). Berdasarkan kemiringan lerengnya, pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada kawasan yang relatif datar dengan kemiringan antara 0 – 8 persen, hingga bergelombang dengan kemiringan 8 – 15 persen. Wilayah dengan topografi berbukit hingga curam dengan kemiringan lereng antara 15 – 25 persen terdapat di bagian barat Kecamatan Sungai Kanan yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

4.2.2. Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan antara lain singkapan batuan berumur Pratersier yang tampak di bagian Barat Kecamatan

Sungai Kanan dan Kecamatan Silangkitang (Pul), kemudian diikuti oleh kelompok Kampar yang berumur Tersier di Kecamatan Sungai Kanan, Silangkitang dan sebagian Kecamatan Kotapinang, dan diikuti dengan selaras (Tmt) di Selatan Kecamatan Sungai Kanan dan Silangkitang kemudian diikuti dengan tidak selaras (Tup) yang Nampak pada Kecamatan Silangkitang dan Kotapinang. Penyebaran satuan batuan berumur Quarter di endapkan dengan tidak selaras (Qpmi) yang menyebar disecara luas di Kecamatan Torgamba dan bagian Selatan Kecamatan Kampung Rakyat dan dilanjutkan dengan selaran (Qp) dibagian Utara Kecamatan Kampung Rakyat. Jenis-jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dibedakan atas 5 jenis yaitu: Podsolik kuning, Organosol, Latosol/Podsolik,/Regosol, Hidromorfik Kelabu dan Gley humus Regosol. Jenis tanah yang terbesar adalah jenis tanah Podsolik Kuning yang terdapat sekitar 200.641,60 Ha yang tersebar di semua kecamatan. Kemudian jenis tanah Hidromorfik Kelabu dan Gley Humus Regosol yang terdapat seluas 57.980,20 Ha yang terdapat di Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Kotapinang.

Tabel 2.3 Jenis Tanah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Kecamatan	Podsolik Kuning	Organosol	Litosol / Podsolik Regosol	Regosol	Hidromorfik Kelabu Gley Humus Regosol	Jumlah
1	Sungai Kanan	40.453,20	-	7.981,80	-	-	48.435,00
2	Torgamba	102.640,90	-	-	-	10.999,10	113.640,00
3	Kotapinang	33.851,90	-	-	1.864,30	12.523,80	48.240,00
4	Silangkitang	15.280,60	-	-	15.089,40	-	30.370,00
5	Kampung Rakyat	8.415,00	28.042,70	-	-	34.457,30	70.915,00
Jumlah		200.641	28.042,	7.981,	16.953,	57.980,20	311.600

	,60	70	80	70		,00
--	-----	----	----	----	--	-----

Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2034

4.2.3. Klimatologi

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki iklim tropis seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara. Daerah ini memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Selama tahun 2020, rata-rata hari hujan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 10 hari perbulan dengan rata-rata curah hujan 183 mm/bulan.

Jumlah curah hujan selama tahun 2020 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 2.191 mm. Jumlah curah hujan terbanyak terjadi di Bulan September (313 mm) dan November (322 mm). Sedangkan jumlah curah hujan terendah terjadi di Bulan Februari (88 mm). Suhu udara rata-rata tahun 2020 yaitu 28 derajat celcius dengan kelembaban 77%.

4.2.4. Hidrologi dan DAS

a. Air Permukaan

Air permukaan merupakan air yang muncul atau mengalir dipermukaan, seperti; mata air, danau, sungai dan rawa. Data sungai ini juga dilengkapi dengan pola aliran, arah aliran air permukaan masing-masing DAS serta kerapatan sungai yang secara tidak langsung akan memperlihatkan aktivitas sungai tersebut, baik pengaliran maupun pengikisannya. Air permukaan yang dimiliki Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah mata air, danau dan sungai. Sungai Barumon merupakan salah satu sungai terbesar yang ada di wilayah kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sungai Barumon ini termasuk kedalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon yang melintasi beberapa kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu Kecamatan Kotapinang, Kecamatan Sungai Kanan dan Kecamatan Kampung Rakyat. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barumon termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Kualuh – Barumon yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten dan keberadaannya merupakan Kewenangan Provinsi.

b. Air Tanah

Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih. Air tanah dangkal ini dapat berupa sumur-sumur, sehingga untuk mengetahui potensi air tanah bebas ini perlu diketahui kedalaman sumur-sumur penduduk, yang kemudian dikaitkan dengan sifat fisik tanah/ batunya dalam kaitannya sebagai pembawa air. Berdasarkan pengamatan dilapangan, masyarakat yang mengandalkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan air baku pada umumnya berada pada wilayah yang tingkat morfologinya datar/ landai. Melalui pengamatan tersebut juga, masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperoleh air sumur pada kedalaman sumur 5 m – 20 m. Air tanah dalam adalah air tanah yang memerlukan teknologi tambahan untuk pengadaannya, secara umum dapat diketahui dari kondisi geologinya, yang tentunya memerlukan pengamatan struktur geologi yang cermat. Pada umumnya penggunaan air tanah dalam ini dimanfaatkan bagi keperluan industri.

4.2.5. Demografi

a. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 sebanyak 320.324 jiwa. Dari jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 163.636 jiwa (51,08 persen) dan jumlah penduduk perempuan 156.688 jiwa (48,92 persen) dengan rasio jenis kelamin 104,43 persen. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar 89,08 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kotapinang sebesar 119,30 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Kampung Rakyat sebesar 76,06 jiwa/km².

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Labuhanbatu Selatan menunjukkan penduduk berumur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 30,52 persen, dan penduduk umur 65 tahun keatas sebesar 2,8 persen pada tahun 2022. Hal ini memberikan indikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian untuk mendapatkan sasaran pengembangan

sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

b. Angkatan Kerja

Data pada tahun 2022, menunjukkan angkatan kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah 169.497 orang atau 52,91 persen dari total penduduk, dengan status bekerja sebanyak 164.163 orang (66,76 persen) dan pencari kerja (pengangguran) sebanyak 5.334 orang (3,15). Angka angkatan kerja tersebut naik sebesar 0,38 persen dari tahun 2021.

c. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2022 penduduk Angkatan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan mayoritas bersekolah SD/MI/ sederajat hingga SMA/ sederajat dengan persentase sebesar 89,02 persen dengan rincian bersekolah SD/MI/ sederajat dengan persentase sebesar 26,9 persen, bersekolah SMP/MTs/ sederajat sebesar 21,21 persen, bersekolah di SMA/SMK/MA/ sederajat sebesar 40,91 persen.

d. Penduduk menurut Agama yang dianut

Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya adalah beragama Islam. Jumlah penduduk yang beragama Islam terdapat sebesar 85,45 persen. Sedangkan Agama terbesar kedua adalah Agama Kristen Protestan yang terdapat sekitar 13,45 persen dari jumlah penduduk yang ada. Dan sisanya adalah merupakan Agama Katolik sebesar 0,83 persen, Agama Budha 0,23 persen, Agama Khonghucu sebesar 0,03 persen dan Agama lainnya sebesar 0,005 persen dengan rincian pada table berikut.

Tabel 2.5 Penduduk Menurut Agama yang Dianut

No	Kecamatan	Agama/Kepercayaan (Jiwa)					
		Islam	Protestan	Katolik	Budha	Khonghucu	Lainnya
1	Sungai Kanan	48.725	1.525	99	9	-	-
2	Torgamba	84.485	28.353	1.561	245	84	15
3	Kotapinang	58.003	5.825	665	489	6	2

4	Silangkita ng	31.572	340	13	6	-	-
5	Kampung Rakyat	55.435	7.752	361	14	-	1
	Total		43.795	2.699	763	90	18

Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam angka 2023

Dengan melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut, maka pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam melaksanakan pembangunan. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diperlukan adanya visi, misi, tujuan dan arah pembangunan untuk mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.

Dalam rangka menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan. Perencanaan disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Salah satu jenis bentuk kebijakan berupa rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang adalah RPJPD Kabupaten Labuhanbatu.

Dokumen RPJPD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah dua puluh tahun berdasarkan visi dan misi pemerintah daerah. RPJPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh sebab itu perlu disusun Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan harapan penetapan peraturan daerah tersebut dapat mempertegas arah kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Labuhanbatu Selatan periode 2025-2029.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2017-2037.

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dua puluh tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH
PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN



BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 adalah terwujudnya Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai pada Visi dan Misi yang akan raih.

5.1.1. Visi

Visi daerah tidak terlepas dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Visi ini sebagai bentuk gerak kolektif melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya. Dalam penyimpulan visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan.

Agenda pembangunan nasional diterjemahkan ke dalam visi RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2045 sebagai Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Tagguh: Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) agenda pembangunan nasional, dan (ii) kekuatan modal

dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan, meliputi modal manusia, kependudukan yang berkualitas, modal jati diri budaya yang kuat, sumber daya alam yang dimiliki, potensi pariwisata, dan perkembangan wilayah menuju industrialisasi.

Visi yang telah disusun perlu diturunkan kedalam misi sebagai upaya konkret mencapai visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam perumusan misi harus memastikan langkah-langkah yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai dengan memperhatikan potensi dan kondisi eksisting daerah. Dalam rangka mewujudkan keselarasan, perumusan misi daerah perlu memperhatikan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045, yaitu:

- a. Transformasi Sosial;
- b. Transformasi Ekonomi;
- c. Transformasi Tata Kelola;
- d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi;
- e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- f. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
- g. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
- h. Kestinambungan Pembangunan



Gambar 5.1 Visi Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tangguh 2045 adalah (i) wilayah yang maju dengan prinsip berdaya, modern, memberikan keadilan, dan kesejahteraan bagi semua; (ii) wilayah yang Inklusif dengan prinsip kolaboratif, inovatif, dan produktif

dalam berkembang; dan (iii) berkelanjutan dengan prinsip lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Adapun penjelasan dari tujuan dan prinsip-prinsip pembangunan yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

1. Maju dengan prinsip berdaya, modern, adil dan sejahtera

- a. **Berdaya:** Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan ketahanan ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, dan system keadilan sosial yang kuat.
- b. **Modern:** Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang adaptif kemajuan zaman yakni teknologi. Pemanfaatan teknologi yang dioptimalkan dalam rangka mempercepat proses pembangunan dilengkapi fitur monitoring kesesuaian lingkungan serta memberikan pelayanan yang mantap dan merata terhadap tata kelola yang transparan. Kabupaten juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan berbasis digital melalui layanan pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- c. **Adil:** Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menghadirkan kepastian hukum, regulasi yang adaptif, dan kepastian terhadap pemerataan serta kemudahan akses pelayanan dasar dan lapangan pekerjaan.
- d. **Sejahtera:** Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sejahtera ditandai dengan masyarakat yang ditunjukkan dengan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan secara merata. Dengan kesejahteraan yang diperoleh maka meningkatnya ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal, meningkatnya kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis, berkembangnya kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dan terciptanya program untuk mewujudkan masyarakat yang sadar terhadap pola hidup sehat, kesehatan, gizi, dan kebersihan, baik dari sisi jasmani serta rohani.

2. Inklusif dengan prinsip kolaboratif, inovatif, dan produktif

- a. **Kolaboratif:** Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mampu membangun Kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menata, mengembangkan, mempercepat, dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Tangguh dan berkelanjutan.
- b. **Inovatif:** Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mampu membangun sumber daya manusia dan pengembangan terhadap teknologi yang dimanfaatkan dalam menjawab permasalahan serta tantangan dengan pendekatan efektif, efisiensi dan berkelanjutan.
- c. **Produktif:** Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dapat melakukan optimalisasi sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam untuk dapat menciptakan nilai tambah dengan memperhatikan prinsip kolaboratif, inovatif dan berdaya saing.

3. Berkelanjutan dengan prinsip seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berkomitmen untuk menjamin pembangunan daerah dengan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

5.1.2. Misi Pembangunan

Berdasarkan visi yang telah dirumuskan dan dijabarkan sebelumnya, Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tangguh 2045 setidaknya memiliki 5 (lima) misi pembangunan. Misi pembangunan ini merupakan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045. Dalam misi (agenda) pembangunan tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Membangun Manusia yang Berkualitas, Berbudaya, dan Berdaya Saing

Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan hingga 2045 pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan masyarakat berkualitas dari sisi kesehatan, pendidikan, karakter berbudaya, dan memiliki daya saing yang kuat. Transformasi sosial dilakukan agar penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat menjadi manusia yang unggul. Dalam mewujudkan misi pertama pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kesehatan dan keadilan sosial untuk seluruh masyarakat dapat ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, menurunnya angka kematian ibu, menurunnya prevalensi stunting, meningkatnya kemampuan manajemen tuberculosis, menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, meningkatnya angka penyandang disabilitas bekerja di sektor formal.
- b. Pendidikan berkualitas yang merata dapat ditandai dengan meningkatnya literasi membaca, meningkatnya numerasi meningkatnya angka pendidikan khusus dan angka pendidikan murni, meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi.
- c. Penguatan budaya yang dapat ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dan meningkatnya jumlah sanggar budaya di kabupaten.

2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui Peningkatan IPTEK, Pertumbuhan Perekonomian yang Adil, dan Menciptakan Lapangan Pekerjaan yang Luas

Pertumbuhan perekonomian yang adil dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas akan mempercepat perkembangan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan misi kedua pembangunan ini, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penguatan Ekonomi SDA (sawit) dan UMKM dapat ditandai dengan meningkatnya rasio PDRB industri pengolahan, meningkatnya rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum, meningkatnya proporsi PDRB ekonomi kreatif (%), meningkatnya proporsi jumlah UMKM, meningkatnya pembentukan modal tetap bruto, meningkatnya jumlah ekspor barang dan jasa, dan meningkatnya ekspor barang dan jasa.
- b. Penguatan kelembagaan perekonomian, Inovasi, iptek, dan produktivitas perekonomian lainnya dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah tamu wisatawan mancanegara dan domestik (hotel berbintang), meningkatnya jumlah tingkat penguasaan iptek, meningkatnya indeks ekonomi hijau, meningkatnya tanaman pangan.

- c. Lapangan kerja yang luas ditandai dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka, meningkatnya jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan.

3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Pelayanan Publik yang Prima, dan Hukum yang Adil, Adaptif, Cepat, dan Bersih

Tata kelola pemerintahan dan hukum yang baik akan mendukung percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Birokrasi dan hukum adalah instrumen pembangunan yang penting untuk diperkuat. Dalam mewujudkan misi kelima pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang bersih, cepat, dan kolaboratif dapat ditandai dengan meningkatnya indeks pelayanan publik, meningkatnya indeks reformasi birokrasi, meningkatnya indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), meningkatnya persentase pelayanan administrasi kependudukan yang tepat waktu dan tepat mutu kepada masyarakat, meningkatnya opini BPK, meningkatnya nilai SAKIP.
- b. Regulasi yang adaptif dan taat asas dapat ditandai dengan Menguatnya regulasi dalam ketertiban dan keamanan dan regulasi lainnya guna mendukung serta mempercepat pembangunan daerah.
- c. Keamanan dan ketentraman dapat ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, meningkatnya indeks demokrasi indonesia, meningkatnya persentase penurunan kasus masalah sosial masyarakat, meningkatnya persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

4. Mewujudkan Masyarakat Demokratis dengan Penciptaan Lingkungan Aman dan Stabilitas Ekonomi Makro

Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah serta peningkatan wawasan kebangsaan dan peningkatan ketentraman, ketertiban umum pada masyarakat.

5. Mewujudkan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Penguatan pada sector ketahanan keluarga, social dan ekologi merupakan upaya dalam mencapai stabilitas dari unit terkecil. Sehingga kerukunan antar masyarakat dan perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup dapat terwujud

melalui kesadaran tiap individunya. Dalam mewujudkan misi keempat pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan keragaman ditandai dengan Meningkatnya Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB). Keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat yang inklusif ditandai dengan Meningkatnya Indeks Ketimpangan Gender (IKG), dan Meningkatnya Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.
- b. Lingkungan hidup yang sehat, ramah, dan berkualitas ditandai dengan Meningkatnya Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatnya jumlah Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman, Meningkatnya jumlah Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah, Meningkatnya Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah.

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah

Pembangunan berbasis karakteristik wilayah dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah serta tata kelola dan kemampuan fiskalnya.

7. Membangun Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata

Pembangunan infrastruktur dasar, industrialisasi dan konektivitas yang memadai dan merata akan mendukung adanya perbaikan layanan dan dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut dapat berdampak pada penguatan sector sumberdaya manusia dan aktivitas ekonomi secara berkesinambungan. Dalam mewujudkan misi kedua pembangunan ini maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dapat ditandai dengan meningkatnya panjang jalan yang dalam kondisi baik, meningkatnya indeks infrastrukturwilayah mantap berwawasan lingkungan, meningkatnya jaringan air bersih/aman.
- b. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan industri dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai peningkatan ekonomi baru.

c. Sarana dan prasarana yang ramah lingkungan dapat ditandai dengan meningkatnya jumlah terminal, meningkatnya jumlah rumah layak huni, meningkatnya jumlah kawasan terbuka taman dan ruang hijau, meningkatnya interkoneksi angkutan umum antar simpul transportasi, meningkatnya jumlah pasar, meningkatnya jumlah sampah yang diangkut terhadap jumlah produksi sampah, dan meningkatnya jumlah tempat ibadah yang dibangun.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Kesinambungan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terwujud melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten, penguatan pengendalian pembangunan melalui, penerapan manajemen risiko, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

5.1.3. Arah Kebijakan dan Tujuan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dirumuskan mengacu dan memperhatikan 8 agenda pembangunan pada gambar tersebut di atas yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Pada tahap pertama pembangunan periode tahun 2025-2029 rumusan pembangunan yakni penguatan pondasi pembangunan, tahap kedua periode tahun 2030-2034 rumusan pembangunan yakni akselerasi pembangunan, tahap ketiga periode tahun 2035-2039 rumusan pembangunan yakni ekspansi pembangunan, dan tahap ketiga periode 2040-2045 rumusan pembangunan yakni Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang tangguh.

1) Arah Kebijakan Pertama Pembangunan (2025-2029)

Pada tahap arah kebijakan pertama pembangunan difokuskan pada **penguatan pondasi pembangunan** dengan tema pembangunannya yaitu:

Menata Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Fokus pada Penuntasan Pelayanan Dasar (Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial, Budaya dan SDM), Pemanfaatan Infrastruktur dan Saranan Prasarana,

Percepatan Pertumbuhan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Hukum

Berdasarkan tema pembangunan periode pertama tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Masyarakat.
- 2) Penguatan Iptek, SDM, dan Inovasi mendukung Hilirisasi SDA serta penguatan industri regional berinvestasi besar dan penguatan industri local.
- 3) Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabilitas berbasis digital.
- 5) Optimalisasi kerukunan umat beragama, peningkatan peran keluarga, dan penggerak modal sosial.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada. Selanjutnya dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai back bone logistic domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat dan digital. Pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar, dimulai dengan penuntasan pelayanan dasar terutama pada wilayah prioritas tinggi.
- 7) Perkuatan Fondasi Transformasi Pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia.
- 8) Perkuatan Fondasi Transformasi berkesinambungan.

2) Arah Kebijakan Kedua Pembangunan (2030-2034)

Pada tahap arah kebijakan kedua pembangunan difokuskan pada **akselerasi pembangunan** dengan tema pembangunannya yaitu:

Mengembangkan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Fokus pada Pengembangan Pembangunan Manusia, Pemanfaatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana, Peningkatan dan Perluasan Pusat Pertumbuhan Perekonomian, Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Kolaboratif

Berdasarkan tema pembangunan periode kedua tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut:

- 1) Percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan inklusif.
- 2) Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan pusat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN yang berkualitas, dan masyarakat sipil yang partisipatif.
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penciptaan ruang publik yang lebih sehat dan pengelolaan fiskal yang adaptif.
- 5) Penguatan lingkungan pendukung dan pemanfaatan teknologi berbasis riset dan inovasi.
- 6) Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di daerah 3TP (terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan).
- 7) Percepatan Transformasi Penguatan transformasi digital dan perluasan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi. Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar khususnya di daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal dan Perbatasan)
- 8) Percepatan Transformasi berkesinambungan.
- 9) pemulihan gangguan keamanan daerah.

3) Arah Kebijakan Ketiga Pembangunan (2035-2039)

Pada tahap arah kebijakan ketiga pembangunan difokuskan pada **ekspansi pembangunan** dengan tema pembangunannya yaitu:

Mempercepat Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Fokus pada Penguatan Daya Saing SDM, Pemanfaatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana untuk Peningkatan Konektivitas, Pembentukan Keluarga yang Tangguh, Peningkatan Daya Saing Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Birokrasi yang Kolaboratif

Berdasarkan tema pembangunan periode ketiga tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut:

- 1) Pemantapan, Penguatan dan Keberlanjutan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Inklusif.
- 2) Peningkatan pengembangan ekspor dan perdagangan internasional.
- 3) Kelembagaan adaptif SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif berbasis TIK, serta masyarakat sipil mandiri.
- 4) Pemantapan lingkungan yang aman untuk bertempat tinggal, menjalankan investasi, dan berdemokrasi.
- 5) Manusia dan keluarga yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana.
- 6) Konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan energi baru terbarukan (EBT). Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata.
- 7) Penerapan energi bersih dan penanganan limbah (padat dan cair) yang terkelola dengan baik di perkotaan serta integrasi sistem pangan. Peningkatan konektivitas kualitas internasional untuk mendorong ekspansi global terutama pada wilayah-wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan energy baru terbarukan sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah.
- 8) Peningkatan Daya Saing berkesinambungan.

4) Arah Kebijakan Keempat Pembangunan (2040-2045)

Pada tahap arah kebijakan keempat pembangunan difokuskan pada **Labuhanbatu Selatan Tangguh** dengan tema pembangunannya yaitu:

Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang Fokus pada Penciptaan Masyarakat yang Tangguh ditandai dengan Menghadirkan Kesejahteraan, Infrastruktur yang Terintegrasi, Ketahanan Sosial Budaya, Peningkatan Perekonomian yang Tinggi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Penguatan Birokrasi dan Hukum yang Melayani dan Adaptif

Berdasarkan tema pembangunan periode keempat tersebut, maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Manusia Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Sejahtera.
- 2) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor maritim, industri pengolahan, pariwisata serta jasa.
- 3) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) Masyarakat damai, demokratis, dan taat hukum dan penguatan kapasitas fiskal daerah dan sektor keuangan.
- 5) Masyarakat tangguh berketahanan terhadap perubahan dan bencana.
- 6) Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan diseluruh Sumatera Utara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
- 7) Perwujudan Labuhabatu Selatan Tangguh Ketersediaan infrastruktur dan energy yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.
- 8) Perwujudan Labuhabatu Selatan Tangguh berkesinambungan.

5.2. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi Naskah Akademik RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang meliputi a) Ketentuan umum; dan b) Materi yang akan diatur.

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode dua puluh tahun.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten;
16. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

b. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang RPJPD, proses penyusunan RPJPD, alasan mengapa RPJPD ini disusun, resiko jika RPJPD tidak tersedia dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Bagian ini menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah pada umumnya dan RPJPD pada khususnya sesuai peraturan perundangan dan produk hukum daerah terkait.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Bagian ini menjelaskan hubungan RPJPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen RPJPD dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RPJPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian ini menjabarkan hasil analisis dan kajian gambaran umum kondisi daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Selain itu dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi

penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, dan migrasi di wilayah Labuhanbatu Selatan.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian ini menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lebih lanjut dianalisis fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olah raga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Bagian ini menjelaskan kondisi umum berkaitan dengan aspek pelayanan umum sesuai Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari urusan layanan wajib dan fokus urusan layanan pilihan.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Bagian ini menjelaskan kondisi umum dan perkembangan aspek daya saing daerah berkaitan dengan kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim berinvestasi, dan fokus sumber daya manusia.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang di lingkup wilayah Labuhanbatu Selatan. Isu-isu strategis disajikan meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan menyajikan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis menyajikan isu pembangunan yang dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Adapun dalam penyajian visi dan misi pembangunan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut dijelaskan dibawah ini.

4.1. Perumusan Visi dan Misi Daerah

Perumusan visi dan misi daerah menjelaskan tentang dasar penyusunan yang menjadikan visi Indonesia Emas 2045 sebagai rujukan utama,

4.1. Kerangka Pikir Pembangunan

Kerangka pikir pembangunan bertujuan untuk memberikan gambaran terkait proses penyusunan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada RPJPD 2025-2045

4.2. Visi Pembangunan

Visi menyajikan uraian yang jelas tentang apa dan bagaimana visi yang ingin diwujudkan tersebut pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.3. Misi Pembangunan

Misi menyajikan uraian yang menjelaskan hubungan yang erat dengan visi untuk menaungi berbagai jenis agenda pembangunan yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran pokok.

4.4. Nilai Pembangunan

Uraian tentang nilai pembangunan yang harus selalu dijunjung tinggi dalam proses perencanaan pembangunan

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimana pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahunan selama 4 (empat)

periode. Pada bagian ini menjelaskan keterhubungan antara sasaran pokok dan visi/misi melalui indikator kinerja beserta target masing-masing.

5.1. Pentahapan Pembangunan

Pada tahap disajikan pentahapan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

5.2. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.3. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.4. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.5. Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV

Diuraikan tentang arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi prioritas pada tahap/periode pertama RPJPD.

5.6. Sasaran Pokok

Sasaran pokok menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20.

5.7. Target Kinerja Pembangunan

Uraian tentang kinerja pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan baseline tahun 2023 dan target yang ditetapkan untuk tahun 2045

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama dua puluh tahun kedepan.

BAB 6

PENUTUP

1

2



BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Peran penting dari naskah akademis dalam proses pembentukan Perda antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Perda. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat. Naskah akademis memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari Perda yang akan dibuat dan Naskah Akademis (NA) digunakan sebagai penyaring, penyembatani dan upaya untuk meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari pihak pembentuk Perda. Di samping itu, NA memberikan pertimbangan bagi lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan mengenai peraturan yang akan dibuat. Berdasarkan dari pemahaman terhadap peran NA dalam

pembuatan Perda, keberadaan NA memang sangat diperlukan untuk sebuah Perda yang baik, aspiratif, partisipatif dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kualitas NA pun perlu mendapatkan perhatian serius, NA yang tidak berkualitas akan menghasilkan Perda yang tidak berkualitas pula. Untuk itu diperlukan strategi dan proses penyusunan NA, sehingga menghasilkan NA partisipatif yang berkualitas.

6.2. Saran dan Masukan

1. Perlunya sebuah payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan pembangunan daerah sebagai penyempurnaan dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya;
2. Untuk menghasilkan dokumen draf Perda RPJPD yang aspiratif dan partisipatif dalam penyusunan Perda RPJPD perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain seluruh Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, stakeholder dan LSM